

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki wilayah dengan total luas sekitar 8.300.000 km². Terdiri dari wilayah laut seluas 6.400.000 km² atau sekitar 77,11% dari total wilayah serta wilayah daratan seluas 1.900.000 km² atau 22,89%. Dalam wilayah tersebut terdapat sebanyak 17.504 pulau yang tersebar, dengan garis pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 108.000 km. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Laut Indonesia memiliki potensi produksi ikan laut yang cukup besar, dengan perkiraan sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia.¹ Dengan banyaknya jumlah produksi ikan laut tersebut diperlukan adanya pengelolaan dan pemanfaatan secara terencana, terstruktur, tepat, efektif dan berkesinambungan sehingga ekosistem laut terutama sumber daya perikanan laut terlindungi dari tindakan yang dapat menyebabkan musnah atau rusak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya laut dan ekosistem laut yang melimpah, mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya maupun hak-hak berdaulat atau hak-hak eksklusif di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan atau yurisdiksi tertentu untuk mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

¹ Muh. Rasman Manafi, Yogi Yanuar, And Dkk, *Menata Ruang Laut Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, 2021), https://maritim.go.id/konten/unggahan/2021/05/Buku-I_Menata-Ruang-Laut-Indonesia_Final_22032021.pdf.

Indonesia.² Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat.³ Bunyi dalam pasal diatas menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan akses atas sumber daya alam yang melimpah, khususnya pada wilayah perairan.

Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian negara maritim melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan sumber daya alamnya salah satunya melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara mendukung program SDGs (*Sustainable Development Goals*). SDGs merupakan program global oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dituangkan dalam resolusi PBB dan diterbitkan pada 21 Oktober 2015. Terdapat 17 tujuan dalam SDGs yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2030.

Salah satu poin SDGs yang mencakup ekosistem serta sumber daya laut di Indonesia yaitu SDGs 14 yang berisi tentang “Konservasi dan pemanfaatan sumber daya samudra, laut, dan perairan secara berkelanjutan.”⁴ SDGs 14 menekankan perlunya melindungi dan memulihkan ekosistem laut untuk memastikan kesehatan dan produktivitasnya. Pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan

² Endang Retnowati, 2011, “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)”, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 3 Tahun 2011, 150

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV, Pasal 33.

⁴ Said Almaududi, 2024, Blue Economy dalam Pemberdayaan Masyarakat Mencapai Sustainable Development Goals, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 3, 2024

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan ketahanan iklim sambil menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang.⁵

Selain negara mempunyai kewajiban menjaga sumber daya alam dan lingkungan, negara juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak nelayan. Nelayan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan merupakan subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu mendapat perlindungan. nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Pada bulan Agustus tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima laporan terkait adanya pagar laut sepanjang 7 kilometer di wilayah pesisir Tangerang. Selanjutnya, Pada tanggal 4 sampai 5 September 2024, Tim DKP bersama Polisi Khusus (Polsus) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP kembali melakukan inspeksi di lapangan, dan ditemukan saat itu panjang pagar laut telah mencapai 13,12 kilometer. Pada saat kegiatan inspeksi tersebut, DKP Banten meminta agar aktivitas pemasangan pagar dihentikan. Namun, hingga bulan Januari tahun 2025,

⁵ SDGs Center Universitas Sumatera Utara, 2024, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs), 88

pemasangan pagar laut tersebut masih berlanjut hingga mencapai panjang 30,16 kilometer.⁶

Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa area pagar laut telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Surat Hak Milik (SHM) dengan rincian 234 bidang SHGB atas nama PT. Intan Agung Makmur (PT. IAM), 20 bidang SHGB atas nama PT. Cahaya Inti Sentosa (PT. CIS), sembilan bidang SHGB atas nama perorangan, dan 17 bidang SHM dari girik. Namun, SHGB dan SHM di dapatkan tidak sesuai dengan prosedur dan dianggap tidak sah oleh beberapa pihak, terutama oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) dan kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Akibat adanya pagar laut tersebut, menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, nilai kumulatif kerugian para nelayan dari bulan Agustus tahun 2024 hingga bulan Januari tahun 2025 di wilayah Banten mencapai Rp 24 miliar. Kerugian tersebut dialami oleh sebanyak 4.000 nelayan. Kerugian berasal dari terbatasnya akses nelayan karena harus mengambil akses lebih jauh sehingga bahan bakar yang digunakan untuk perahu bertambah sebanyak 4-6 liter perhari. Adanya pagar laut juga mematikan pendapatan nelayan yang menggunakan sudu, jaring rajungan dan udang rebon dikarenakan peralatan yang digunakan rusak terkena pagar bambu. Padahal, saat ini masih banyak dijumpai nelayan di Indonesia, yang beroperasi di sekitar pantai dengan kehidupan yang masih berada di bawah garis

⁶ Hendrik Khoirul Muhid, "Alasan KKP Hentikan Kasus Pagar Laut Tangerang, Kenapa Berhenti di Kades Kohod Cs?", Tempo, 4 maret 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-kkp-hentikan-kasus-pagar-laut-tangerang-kenapa-berhenti-di-kades-kohod-cs--1214756>

kemiskinan.⁷ Selain menyebabkan kerugian bagi nelayan, adanya pagar laut ini mengganggu ekosistem laut.⁸

Kasus pemagaran laut tersebut juga bertentangan dengan SDGs Goals 1, yaitu tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang direncanakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apa pun dan di mana pun. Sedangkan, dalam kasus pemagaran laut ini nelayan mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar. Padahal telah disebutkan diatas bahwa banyak nelayan yang masih berada di bawah kemiskinan karena berbagai faktor. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kurang maksimal dalam menjalankan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dikarenakan masih banyaknya kasus pelanggaran yang merugikan nelayan.

Dengan adanya kerugian yang dialami nelayan karena adanya kasus pagar laut, para nelayan berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah. Peraturan mengenai perlindungan nelayan tersebut diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 “Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.”

Peran pemerintah sangat dibutuhkan atas pertanggung jawaban untuk pemenuhan hak para nelayan dengan adanya pagar laut tersebut. Sebagaimana yang

⁷ Muhamad Nurdin Yusuf, 2023, Model Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Cetakan Pertama (Tasikmalaya : Langgam Pustaka 2023), 2

⁸ Vendy Yhulia Susanto, “Ombudsman Sebut Kerugian Nelayan Akibat Pagar Laut Tangerang Capai Rp 24 Miliar”, Kontan, 03 Februari 2025, <https://amp.kontan.co.id/news/ombudsman-sebut-kerugian-nelayan-akibat-pagar-laut-tangerang-capai-rp-24-miliar>

tertuang dalam beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap nelayan diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 16 ayat (1) : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.”
- 2) Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.” Selanjutnya pada ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa risiko yang dihadapi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.”
- 3) Pasal 39 ayat (1) : “Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.”
- 4) Pasal 41 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 61 ayat 1 disebutkan bahwa “Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” dengan tetap menaati ketentuan konservasi.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 4 : Pada pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas Risiko yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selanjutnya pada ayat (2) huruf a menyebutkan “Risiko yang dihadapi Nelayan,

Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.”

- 2) Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis Risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- 3) Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c dijelaskan bahwa “Risiko hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dan bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya.”

Meskipun telah ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak nelayan, namun dalam praktiknya, penerapan perlindungan bagi nelayan dalam kasus pagar laut masih dinilai lemah, terutama dalam menghadapi kebijakan pembangunan yang kurang memperhitungkan dampak terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan.⁹ Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PERLINDUNGAN NELAYAN ATAS KETERSEDIAAN EKOSISTEM LAUT (STUDI KASUS PEMAGARAN LAUT DI TANGERANG).**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1.4 Apakah pemagaran laut di wilayah pesisir Tangerang bertentangan dengan tujuan SDGs 1 dan SDGs 14?
- 2.4 Bagaimana kebijakan atas perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan atas kasus pagar laut?

⁹ Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), 2025, Keamanan Tenurial Bagi Nelayan Kecil Dan Tradisional, Cadik Nelayan Policy Brief, Edisi V Januari 2025 : 1

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemagaran laut di wilayah pesisir Tangerang bertentangan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 1 dan SDGs 14
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan atas perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan pada kasus pagar laut.

1.4 Kegunaan

Kegunaan yang di harapkan penulis dari hasil penelitian yakni secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah bahan studi pustaka mengenai analisis perlindungan hukum terhadap nelayan atas ketersediaan ekosistem lautan dalam kasus pagar laut di wilayah pesisir tangerang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan pada penulis dan masyarakat terkait bagaimana pengaturan atau regulasi tentang perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan pada kasus pagar laut dan memberikan pengetahuan mengenai hubungan kasus pemagaran laut di wilayah pesisir Tangerang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* .

1.5 Keaslian Penulisan

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Nur Ainun Wulandari, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar (2022) “Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan”	1. Bagaimana pelaksanaan penambangan pasir laut yang melindungi hak nelayan untuk menangkap ikan? 2. Bagaimana upaya hukum pemerintah provinsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan?	Isu Hukum dari penelitian sebelumnya adalah peran pemerintah untuk melindungi hak nelayan dalam menangkap ikan akibat kerusakan ekosistem perairan di perairan spermonde oleh PT. Boskalis.	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada contoh kasusnya. Penulis mengambil contoh kasus pemasangan pagar laut yang menyebabkan kerugian bagi para nelayan Tangerang, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil contoh kasus kerusakan ekosistem perairan di Sulawesi Selatan.
2.	Nursyira, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan (2022) “Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Terhadap Nelayan Kecil Di Kota Tarakan”.	1. Perlindungan hukum dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil di Kota Tarakan 2. Kendala dalam upaya perlindungan hukum dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil di Kota Tarakan	Isu Hukum dari penelitian sebelumnya ini adalah adanya konflik nelayan kecil karena kurangnya pengetahuan tentang batas wilayah tangkapan ikan dan urgensi tentang dibentuknya Perda kota Tarakan dalam melindungi nelayan kecil.	Penelitian Penulis membahas tentang perlindungan hukum atas ketersediaan ekosistem laut bagi nelayan dalam kasus pagar laut di Tangerang, sedangkan penelitian sebelumnya membahas perlindungan oleh pemerintah terhadap nelayan kecil dalam kasus konflik antar

				nelayan terkait wilayah tangkapan di kota Tarakan.
3.	Patma Palirone, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon (2020) "Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat"	1. Bagaimana perlindungan hukum nelayan menurut Perundang-undangan No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan ? 2. Bagaimana perlindungan hukum usaha perikanan nelayan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat ?	Isu hukum dari penelitian ini adalah keahlian pekerja nelayan masyarakat buano yang harus di dukung dan diberikan fasilitasi oleh pemerintah daerah berupa alat penangkapan ikan kepada masyarakat.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti sebelumnya terletak pada inti permasalahan, penulis melakukan penelitian tentang perlindungan hukum nelayan atas ketersediaan ekosistem laut dalam kasus pagar laut di Tangerang, sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang perlindungan hukum dan perlunya fasilitasi dari pemerintah kepada nelayan tradisional untuk mendukung keahlian pekerja nelayan masyarakat buano.

Tabel 1. 1 Keahlian Penulisan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian berupa kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji kaidah atau peraturan hukum sebagai bangunan sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini mempunyai tujuan guna memberikan argumentasi hukum yang digunakan sebagai dasar penentu apakah

suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan penelitian, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan nelayan terhadap ketersediaan ekosistem laut, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam .

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) : 36

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Berdasarkan tipe pendekatan penelitian yang dipakai, maka dalam mencari data dilakukan dengan metode pengumpulan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.¹¹

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedeologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 25-24.

- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2043
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil
- 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam .
- 10) Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pembangunan berkelanjutan / *United Nations Conference On Sustainable Development* (UNCSD Rio+20)

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dan memperkuat bahan hukum primer guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa serta pemahaman yang lebih mendalam.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain: buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, jurnal-jurnal hukum, internet dan lain-lain.

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

¹² Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 23.

Studi Kepustakaan ini merupakan proses penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari, memperoleh, dan mengumpulkan berbagai bahan seperti buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Metode ini juga biasa disebut dengan metode kualitatif dengan cara deskriptif.¹³

2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap nelayan atas ketersediaan ekosistem lautan dalam kasus pagar laut di wilayah pesisir Tangerang.

¹³ Bachtiar, Metodologi Penelitian Hukum, (Pamulang : Unpam Press, 2019), 140